



PUTUSAN

No. 2342 K/Pid.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : I MADE PARISADNYANA ;
tempat lahir : Yeh Embang Negara ;
umur/tanggal lahir: 45 Tahun / 20 Juni 1966 ;
jenis Kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat Tinggal : Banjar Mundukanggrek, Desa,

Kelurahan Yeh Embang Kauh,
Kecamatan Mendoyo, Kabupaten
Jembrana Negara ;

agama : Hindu ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan sekarang ;

1. Penyidik sejak tanggal 30 Nopember 2010 sampai dengan tanggal 19 Desember 2010 ;
- . Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2010 sampai dengan tanggal 28 Januari 2011 ;
- . Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2011 sampai dengan tanggal 14 Februari 2011;
- . Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2011 sampai dengan tanggal 10 Maret 2011;
- . Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2011 sampai dengan tanggal 09 Mei 2011 ;
- . Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 10 Mei 2011 sampai dengan tanggal 08 Juni 2011;
- . Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 09 Juni 2011 sampai dengan tanggal 08 Juli 2011 ;
- . Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 04 Juli 2011 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2011 ;
9. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2011 ;

Hal. 1 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Mahkamah Agung RI atas permintaan Pengadilan Tinggi selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 02 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2011 ;
11. Berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung RI. Ketua Muda Pidana Khusus tertanggal 26 Oktober 2011 No. 2366/2011/S.1015.Tah.Sus/ PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2011 ;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan a.n. Ketua Mahkamah Agung R.I Ketua Muda Pidana Khusus tertanggal 26 Oktober 2011 No. 2367/2011/ S.1015.Tah.Sus// PP/2011/MA. Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 03 Desember 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar karena didakwa :

Bahwa Terdakwa I MADE PARISADNYANA, pada tanggal 30 Maret 2009, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2009 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2009 bertempat di Jalan Seruni No. 7 Perumnas Baler Bale Agung, Negara-Bali, dan berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu yakni tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat bertempat tinggal pada Pengadilan Negeri Denpasar dan tempat Terdakwa ditahan sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Denpasar, menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yakni melakukan usaha perasuransian wajib mendapat ijin usaha dari Menteri, kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan program asuransi sosial, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 30 Maret 2009 Terdakwa mendirikan PT Baliconsultant Life Insurance yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa dengan Akta Pendirian No. 29 tanggal 30 Maret 2009 pada Kantor Notaris I GEDE MADE HIMAWAN, SH. M, Kn. Serta mendapat pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-24596.AH01.01.2009 tentang Pengusaha Badan Hukum Perseroan tanggal 04 Juni 2009 yang berkantor pusat di Jalan Dr. Sutomo No.5 Kelurahan Banjar Tengah, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan Kantor-kantor cabang di Jl. Sudirman Denpasar, di Badung, di Negara, di Gatot Subroto Denpasar, di Surabaya, di Jembrana, di Aceh, di Gianyar, di Klungkung, di Jombang, di Karangasem, di Singaraja, di Tabanan dan di Malang ;
- Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut Terdakwa diangkat sebagai Komisaris Utama PT Baliconsultant Life Insurance serta



diangkat pula Dewan Direksi yakni antara lain : Direktur Utama SAYU KETUT KUSUMAYANI, Direktur Umum HERLINA, Direktur Keuangan PUTU DIANTARI dan Direktur Pemasaran PUTU CANDRA MARITA.;

- Bahwa PT Baliconsultant Life Insurance yang didirikan oleh Terdakwa tersebut tidak bergerak di bidang asuransi sosial tetapi bergerak di bidang asuransi jasa keuangan dengan menghimpun dana masyarakat yakni berupa: Prima Income, Tahapan Dana Belajar, Asuransi Kumpulan dan dana Kesehatan, di mana salah satu programnya yaitu : Program Prima Income, dengan mekanisme masa kontrak 5 (lima) tahun dan setiap tahun nasabah menyetorkan dananya ke PT Baliconsultant Life Insurance dengan setoran minimal Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap tahunnya dan maksimal Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan diberikan keuntungan sebanyak 50 % dari dana yang disetorkan selama masa kontrak yaitu per 5 (lima) tahun ;
- Bahwa Terdakwa selaku Komisaris Utama PT Baliconsultant Life Insurance seharusnya bertugas mengawasi secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi akan tetapi Terdakwa malahan secara langsung ikut menjalankan atau menyuruh menjalankan perusahaan asuransi tersebut yakni ikut secara aktif dalam kegiatan usaha tersebut dengan menandatangani Sertifikat Polis Asuransi para nasabah serta menyuruh Direksi dan Kepala-kepala cabang PT Baliconsultant Life Insurance menghimpun semua dana-dana nasabah dan dimasukkan dalam rekening perusahaan yaitu pada Bank BRI Cabang Negara dengan Nomor Rekening 01250101 4866503 dan Nomor : 012501000298302 di mana dana tersebut dikelola sendiri oleh Terdakwa selaku Komisaris Utama begitupun dalam pencetusian terhadap pemasaran atau penjualan program asuransi tersebut semuanya direkomendasikan oleh Terdakwa dan Dewan Direksi hanya bertugas menjalankan seluruh kebijakan maupun keputusan yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa dari ke 4 (empat) program yakni : Prima Income, Tahapan Dana Belajar, Asuransi Kumpulan dan Dana Kesehatan yang ditawarkan oleh PT Baliconsultant Life Insurance tersebut, jumlah nasabah yang dihimpun sebanyak kurang lebih 40.000. nasabah dengan jumlah dana masyarakat yang terhimpun kurang lebih Rp.400.000.000.000,- (empat ratus milyar rupiah) yang kesemuanya masuk ke rekening Terdakwa selaku pemilik dari PT Baliconsultant Life Insurance.
- Bahwa Terdakwa telah menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tersebut adalah tanpa mendapat ijin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1992 tentang Asuransi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar tanggal 07 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MADE PARISADNYANA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Usaha Perasuransian yaitu “ menjalankan atau menyuruh menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa ijin usaha dari Menteri , kecuali bagi perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial ” sebagaimana dakwaan Tunggal melanggar Pasal 21 ayat (1) juncto Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992, tentang Usaha Perasuransian ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MADE PARISADNYANA dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) exemplar salinan Akta No. 29, tanggal 30 Maret 2009, hal pendirian PT Baliconsultant Life Insurance.
 2. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24596.AH.01.01. Tahun 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 3. 1 (satu) lembar foto copy NPWP 02.788.727.2-908.000 atas nama PT Baliconsultant Life Insurance.
 4. 1 (satu) lembar Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Denpasar yang telah jatuh tempo dari nomor urut 1 sampai dengan 2.093 per tanggal 1 Juni 2009 s/d 31 Agustus 2009 dengan jumlah nasabah 2.093.
 5. (tiga) lembar daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Wilayah Operasional Badung yang telah jatuh tempo pertanggal 3 September 2009 s/d 27 Oktober 2009 dengan jumlah nasabah 27 nasabah;
 6. 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Wilayah Operasional Unit Gianyar yang telah jatuh tempo pertanggal 1 Oktober 2009 s/d 5 Oktober 2009 dengan jumlah nasabah 7 nasabah;
 7. 2 (dua) lembar daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Wilayah Operasional Negara yang telah jatuh tempo pertanggal 7 Juni 2009 s/d 27 Oktober 2010 dengan jumlah nasabah sebanyak 36 Nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Wilayah Operasional Perwakilan Jembrana yang telah jatuh tempo pertanggal 2 September 2009 s/d 21 Oktober 2009, dengan jumlah nasabah 11 Nasabah.
9. 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Wilayah Perwakilan Gatsu Denpasar yang telah jatuh tempo pertanggal 2 Oktober 2009 dengan nasabah sebanyak 2 nasabah.
10. 4 (empat) bundel Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Denpasar dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Klungkung dan Renon yang masih aktif pertanggal 1 Oktober 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 16.030 nasabah.
11. 5 (lima) lembar Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Operasional Negara yang masih aktif pertanggal 28 Oktober 2009 s/d 16 September 2010, sejumlah 131 nasabah.
12. 2 (dua) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Negara dari pertanggal 3 Mei 2010 s/d 15 September 2010, sejumlah 43 nasabah.
13. 7 (tujuh) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Jembrana yang masih aktif dari pertanggal 4 Nopember 2009 s/d 23 September 2010, sejumlah 187 nasabah.
14. (enam belas) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Tabanan dari pertanggal 22 Desember 2009 s/d 23 September 2010, sejumlah 339 nasabah.
15. 10 (sepuluh) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Unit Singaraja dari pertanggal 5 April 2010 s/d 22 September 2010, sejumlah 285 nasabah.
16. 1 (satu) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Unit Melaya dari pertanggal 7 Juni 2010 s/d 16 September 2010, sejumlah 12 nasabah.
17. 1 (satu) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Jombang pertanggal 18 Mei 2010 s/d 21 September 2010, sejumlah 23 nasabah.
18. 1 (satu) bendel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Gianyar dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 1.368 nasabah.
19. 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor perwakilan Surabaya dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Aceh, Malang, Jogja, dan Trenggalek dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Mei 2010, sejumlah 491 nasabah.

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Badung dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 594 nasabah.
21. 5 (lima) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Karangasem dari pertanggal 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 90 nasabah.
22. 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor perwakilan Gatsu Denpasar dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 2.391 nasabah.
23. 3 (tiga) lembar data laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Cabang Denpasar, termasuk unit Renon, Klungkung pertanggal 23 September 2010.
24. 5 (lima) lembar data laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Badung dan unit lain seperti Kantor Perwakilan Gatsu, Kantor Perwakilan Surabaya, Unit pemasaran Gianyar dan unit Karangasem, pertanggal 23 September 2010.
25. 7 (tujuh) lembar laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Negara, termasuk unit perwakilan tabanan, perwakilan Jembrana, perwakilan Negara, Unit Singaraja, Unit Jombang, Unit Pemasaran Melaya pertanggal 23 September 2010.
26. 4 (empat) lembar Laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance, secara menyeluruh per bulan Oktober 2010.
27. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan surat edaran penghentian produksi untuk sementara.
28. 10 (sepuluh) lembar blangko Polis PT Baliconsultant Life Insurance.
29. 10 (sepuluh) lembar Blanko SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) PT Baliconsultant Life Insurance.
30. 3 (satu) buku Tabel Pertanggungan Program Prima Income, Asuransi Kumpulan dan Tahapan Dana Belajar milik PT Baliconsultant Life Insurance.
31. 1 (satu) bundel buku kuitansi milik PT Baliconsultant Life Insurance.
32. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang merupakan uang operasional sehari hari dari PT Baliconsultant Life Insurance.
33. 1 (satu) unit CPU Computer merek LG beserta Lcdnya merek L.
34. 9 (sembilan) lembar Sertifikat Polis Asuransi.
35. 1 (satu) buku I.D. CAM.
36. 1 (satu) buku data premi Accident.
37. 1 (satu) buku opsional.
38. 1 (satu) buku Vie kantor cabang Denpasar.
39. 3 (tiga) buah buku pengambilan Polis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 5 (lima) buku jadwal pembayaran uang pertanggungan.
41. 2 (dua) buku SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa).
42. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam, tahun 2006 Nomor Polisi DK 1485 EI, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah Remote dan STNK Mobil.
43. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Matic warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 5431 OE, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 lembar STNK sepeda motor atas nama NI LUH SRI ARMAWATI.
44. 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Meo Matic warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi DK 6050 OE, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 lembar STNK sepeda motor atas nama I GEDE WARDANA.
45. 1 (satu) exemplar Polis atas nama I MADE INDRAWAN.
46. 1 (satu) Exemplar Polis atas nama I. MG. ASWIN HARTAANTA.
47. 5 (lima) buah CPU.
48. 6 (enam) buah Monitor.
49. 5 (lima) buah Keyboard.
50. 1 (satu) LCD Merek LG.
51. 1 (satu) buah Faksimail merek Panasonic.
52. 1 (satu) buah mesin Foto Copy Merek Conika.
53. 2 (dua) buah printer.
54. 2 (dua) mesin hitung uang merek tori dan merek Z sa Tipe 2710.
55. 1 (satu) mesin tik elektrik.
- . 1 (satu) unit CPU Computer tanpa merek warna abu - abu.
57. 1 (satu) unit printer merek Epson.
58. 2 (dua) unit CPU Computer merek Simbada.
59. 2 (dua) unit printer merek Canon.
60. 1 (satu) unit LCD Flatron Merek LG.
61. 1 (satu) unit Monitor merek HP.
62. 1 (satu) unit stapol warna merah.
63. 1 (satu) unit mesin hitung uang.
64. 2 (dua) bendel kartu tanda anggota KSU PAS.
65. 1 (satu) unit mobil Xenia DK 937 AV atas nama I GST NGURAH ARINADA.
66. 1 (satu) buah printer merek HP.
67. 1 (satu) buah mesin ketik listrik.
68. 1 (satu) buah CPU Computer.
69. 1 (satu) buah LCD merek LG.
70. 1 (satu) buah Faxsimile merek panasonik.
71. 1 (satu) rekapan nama nama nasabah.
72. 2 (dua) spiker merek Caviar.

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 7 (tujuh) buah stempel.
74. 1 (satu) buah Mouse merek sami.
75. 1 (satu) buah Kesboar merek kone.
76. 2 (dua) buah bingkai ijin dari DR HAM.
77. 2 (dua) bundel bukti setoran.
78. 2 (dua) buah buku bukti setoran manual.
79. 1 (satu) buah mesin foto copy merek Nokia.
80. 1 (satu) buah CPU merek LG.
81. 1 (satu) layar computer merek LG.
82. 1 (satu) buah printer merek epson.
83. 1 (satu) buah Keyboard merek Genios.
84. 1 (satu) buah moust.
85. 1 (satu) buah mesin ketik merk Brother GX 8250.
86. 1 (satu) set stempel balicon merk Kyowa.
87. 2 (dua) buah speker merek Genios.
88. 1 (satu) Exemplar photocopy Polis Asuransi PT Baliconsultant.
89. 1 (satu) gabung buku transper PT Balicont.
90. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI rekening atas nama I KETUT BUDIARTA.
91. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI rekening atas nama I NYOMAN SURYANTA.
92. 1 (satu) gabung daftar nama penerimaan tahapan bulan Oktober 2010.
93. 1 (satu) printer Epson LX 300 II.
94. 1 (satu) mesin tik Elextrik Brother GX 8250.
95. 1 (satu) mesin Fax Panasonix KX FT 981.
96. 1 (satu) mesin hitung uang DXINANIC 993 RV.
97. 2 (dua) layar LCD LG.
98. 2 (dua) unit CPU BRINN.
99. 1 (satu) printer Pixma.
100. 1 (satu) buah mesin penghitung uang merek ZSA.
101. 1 (satu) buah mesin foto copy merek XEROX.
102. 2 (dua) buah printer merek Cenon dan Efsen.
103. 1 (satu) buah mesin ketik.
104. 1 (satu) buah Radio Tape Marek Suny.
105. 1 (satu) Faximile merek panasonic.
106. 1 (satu) buah LCD merek LG + 1 (satu) CPU merek Dreamsiss.
107. 1 (satu) buah Kipas Angin 4 buah stempel.
108. 1 (satu) unit Mobil Xenia DK 1112 ZA STNK atas nama PARISADNYANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) bundel daftar nama nasabah.
110. 2 (dua) buah buku tabungan.
111. 3 (tiga belas) Polis asuransi.
112. 5 (lima) buah bukti transfer SBB : Bukti transfer BCA, BRI, BNI, BPD dan Bank Mandiri.
113. 1 (satu) gabungan kuitansi bonus, satu gabungan surat ibah, satu gabungan bukti transfer, satu gabungan bukti pengiriman data, satu gabungan surat pernyataan dan satu buah ijin DR. HAM.
114. 1 (satu) buah printer merek HP + 1 buah CPU.
115. 1 (satu) buah LCD merek Flaxtron + 1 (satu) buah Faximile merek Panasonic.
116. 2 (dua) buah spiker merek Okaya + 1 (satu) buah Moust.
117. 1 (satu) buah Buku Besar Produksi Tabanan.
118. 1 (satu) exemplar Polis Britama MK atas nama PT Baliconsultant.
119. 1 (satu) buah Stempel.
120. 2 (dua) buah layar monitor merek LG.
121. 2 (dua) buah CPU merek DVD.
122. 2 (dua) buah kebor Komputer.
123. 2 (dua) buah salon Speker.
124. 2 (dua) buah printer satu merek Cennon dan satu merek epson.
125. 1 (satu) buah mesin tik listrik.
126. 1 (satu) buah mesin fax.
127. 2 (dua) buah stapol hokimoto.
128. 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1112 ZU.
129. 2 (dua) unit LCD flatron merek LG.
130. 2 (dua) unit printer merek epson + 1 epson saelus TII.
131. 2 (dua) unit CPU merek SIMX.
132. 1 (satu) buah adaptor merek Hikomito dan 1 (satu) buah keybord merek M disk.
133. 1 (satu) layar Monitor merek LG dan 1 printer merek Cenon.
134. 1 (satu) buah CPU BR122 dan 2 (dua) buah speker.
135. 1 (satu) buah layar monitor komputer merek LG.
136. 1 (satu) printer merek Epson LX 300+11.
137. 1 (satu) printer merek cenon IP1980 dan 2 (dua) buah speker merek genius.
138. 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) buah CPU merek BR122.
139. 1 (satu) keybord merek MDISK dan 1 (satu) buah layar monitor komputer LG.
140. 2 (dua) buah speker merek Genius dan 1 (satu) buah moust merek M DISK.
141. 1 (satu) buah adaptor CCTV kenika + perlengkapannya 2 buah.

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



142. 2 (dua) buah Remote IU/CCTV dan IU/TV sayo dan 1 (satu) buah telepon merek panasonic.
- . 1 (satu) buah mesin electric Brother.
144. 10 (sepuluh) buah layar monitor komputer merek LG.
145. 2 (dua) buah layar monitor komputer merek SPC.
146. 4 (empat) buah merek LG dan 1 (satu) buah CPU merek Samsung.
147. 4 (empat) buah printer merek epson LX 300.
148. 1 (satu) buah printer merek epson 1390 dan 1 (satu) printer epson LX 300.
149. 1 (satu) buah printer merek epson R230 dan 4 (empat) buah printer merek epson T.
150. 1 (satu) buah mesin foto copy da 1 buah mesin fax.
151. 1 (satu) buah printer merek Canon.
152. 4 (empat) buah speker merek genius, sembada, sami, gada.
153. 1 (satu) unit mobil Honda City DK 44 ZY + STNK.
154. 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1112 ZA + ATNK + BPKB.
155. 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1399 WD + STNK.
156. 1 (satu) unit sepeda motor merek Thunder DK 1412 ZA + STNK + BPKB.
157. 1 (satu) unit sepeda motor CIMCO DK 4643 NP + STNK + BPKB.
158. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Rush DK 6852 WT + STNK + BPKB.
159. 1 (satu) buah LCD merek Sony TV dan 1 (satu) buah DVD Merek LG.
160. 1 (satu) buah computer layar merek LG dan 1 (satu) buah CPU CCTV.
- . 1 (satu) Exemplar salinan Akta No. 29, tanggal 30 Maret 2009, hal pendirian PT Baliconsultan Life Insurance.
162. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24596.AH.01.01. Tahun 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan.
163. 1 (satu) lembar foto copy NPWP 02.788.727.2-908.000 atas nama PT Baliconsultant Life Insurance.
164. 1 (satu) Gabung Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Denpasar yang telah jatuh tempo dari Nomor urut 1 sampai dengan 2.093 per tanggal 1 Juni 2009 s/d 31 Agustus 2009 dengan jumlah nasabah 2.093.
165. 3 (tiga) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayah operasional Badung yang telah jatuh tempo pertanggal 3 September 2009 s/d 27 Oktober 2009 dengan jumlah nasabah 27 nasabah.
166. 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayah operasional Unit Gianyar yang telah jatuh tempo pertanggal 1 Oktober 2009 s/ d 5 Oktober 2009 dengan jumlah nasabah 7 nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

167. 2 (dua) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayah operasional Negara yang telah jatuh tempo pertanggal 7 Juni 2009 s/d 27 Oktober 2010 dengan jumlah nasabah sebanyak 36 Nadabah.
168. 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor Wilayah Operasional Perwakilan Jembrana yang telah jatuh tempo pertanggal 2 September 2009 s/d 21 Oktober 2009, dengan jumlah nasabah 11 Nasabah.
169. 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayah perwakilan Gatsu Denpasar yang telah jatuh tempo pertanggal 2 Oktober 2009 dengan nasabah sebanyak 2 nasabah.
170. 4 (empat) bundel Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Denpasar dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Klungkung dan Renon yang masih aktif pertanggal 1 Oktober 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 16.030 nasabah.
171. 5 (lima) lembar Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang operasional Negara yang masih aktif pertanggal 28 Oktober 2009 s/d 16 September 2010, sejumlah 131 nasabah.
172. 2 (dua) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor perwakilan Negara dari pertanggal 3 Mei 2010 s/d 15 September 2010, sejumlah 43 nasabah.
173. 7 (tujuh) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Jembrana yang masih aktif dari pertanggal 4 Nopember 2009 s/d 23 September 2010, sejumlah 187 nasabah.
174. 16 (enam belas) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Tabanan dari pertanggal 22 Desember 2009 s/d 23 September 2010, sejumlah 339 nasabah.
175. 10 (sepuluh) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Unit Singaraja dari pertanggal 5 April 2010 s/d 22 September 2010, sejumlah 285 nasabah.
176. 1 (satu) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Unit Melaya dari pertanggal 7 Juni 2010 s/d 16 September 2010, sejumlah 12 nasabah.
177. 1 (satu) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Jombang pertanggal 18 Mei 2010 s/d 21 September 2010, sejumlah 23 nasabah.
178. 1 (satu) bendel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Gianyar dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 1.368 nasabah.

Hal. 11 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

179. 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Surabaya dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Aceh, Malang, Jogja, dan Trenggalek dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Mei 2010, sejumlah 491 nasabah.
180. 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Badung dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 594 nasabah.
181. 5 (lima) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Karangasem dari pertanggal 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 90 nasabah.
182. 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor perwakilan Gatsu Denpasar dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 2.391 nasabah.
183. (tiga) lembar data laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Cabang Denpasar, termasuk unit Renon, Klungkung pertanggal 23 September 2010.
184. 5 (lima) lembar data laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Badung dan unit lain seperti Kantor Perwakilan Gatsu, Kantor Perwakilan Surabaya, Unit pemasaran Gianyar dan unit Karangasem, pertanggal 23 September 2010.
185. 7 (tujuh) lembar laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Negara, termasuk unit perwakilan tabanan, perwakilan Jembrana, perwakilan Negara, Unit Singaraja, Unit Jombang, Unit Pemasaran Melaya pertanggal 23 September 2010.
186. 4 (empat) lembar Laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance, secara menyeluruh per bulan Oktober 2010.
187. 2 (dua) lembar surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan surat edaran penghentian produksi untuk sementara.
188. 10 (sepuluh) lembar blangko Polis PT Baliconsultant Life Insurance.
189. 10 (sepuluh) lembar Blanko SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) PT Baliconsultant Life Insurance.
190. 3 (satu) buku Tabel Pertanggungan Program Prima Income, Asuransi Kumpulan dan Tahapan Dana Belajar milik PT Baliconsultant Life Insurance.
191. 1 (satu) bundel buku kuitansi milik PT Baliconsultant Life Insurance.
192. Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang merupakan uang operasional sehari hari dari PT Baliconsultant Life Insurance.
193. 1 (satu) unit CPU Computer merek LG beserta Lcdnya merek LG.
194. 9 (sembilan) lembar Sertifikat Polis Asuransi.
195. 1 (satu) buku I.D. CAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 1 (satu) buku data premi Accident.
197. 1 (satu) buku opsnal.
198. 1 (satu) buku Vie kantor cabang Denpasar.
199. 3 (tiga) buah buku pengambilan Polis.
200. 5 (lima) buku Jadwal pembayaran uang pertanggungan.
201. 2 (dua) buku SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa).
202. 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam, tahun 2006 Nomor Polisi DK 1485 EI,
1(satu) buah kunci mobil, 1(satu) buah Remote dan STNK Mobil.
203. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Meo Matic warna hitam, tahun 2010
Nomor Polisi DK 5431 OE, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 lembar
STNK sepeda motor atas nama NI LUH SRI ARMAWATI.
204. 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Mio Matic warna hitam tahun 2010
Nomor Polisi DK 6050 OE, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 lembar
STNK sepeda motor atas nama I GEDE WARDANA.
205. 1 (satu) exemplar Polis atas nama I MADE INDRAWAN.
206. 1 (satu) Exemplar Polis atas nama I. MG. ASWIN HARTAANTA.
207. 5 (lima) buah CPU.
208. 6 (enam) buah Monitor.
209. 5 (lima) buah Keyboard.
210. 1 (satu) LCD Merek LG.
211. 1 (satu) buah Faximail merek Panasonic.
212. 1 (satu) buah mesin Foto Copy Merek Conika.
213. 2 (dua) buah printer.
214. 2 (dua) mesin hitung uang merek tori dan merek Z sa Tipe 2710.
215. 1 (satu) mesin tik elektrik.
216. 1 (satu) unit CPU Computer tanpa merek warna abu-abu.
217. 1 (satu) unit printer merek Epson.
218. 2 (dua) unit CPU Computer merek Simbada.
219. 2 (dua) unit printer merek Cenon.
220. 1 (satu) unit LCD Flatron Merek LG.
221. 1 (satu) unit Monitor merek HP.
222. 1 (satu) unit stapol warna merah.
223. 1 (satu) unit mesin hitung uang.
224. 2 (dua) bendel kartu tanda anggota KSU PAS.
225. 1 (satu) unit mobil Xenia DK 937 AV atas nama I GST NGURAH ARINADA.
226. 1 (satu) buah printer merek HP.
227. 1 (satu) buah mesin ketik listrik.
228. 1 (satu) buah CPU Computer.

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. 1 (satu) buah LCD merek LG.
230. 1 (satu) buah Faksimile merek Panasonic.
- . 1 (satu) rekapan nama nama nasabah.
232. 2 (dua) spiker merek Caviar.
233. 7 (tujuh) buah stempel.
234. 1 (satu) buah Mouse merek sami.
235. 1 (satu) buah Kesboar merek kone.
236. 2 (dua) buah bingkai ijin dari DR HAM.
237. 2 (dua) bundel bukti setoran.
238. 2 (dua) buah buku bukti setoran manual.
239. 1 (satu) buah mesin foto copy merek Nokia.
- . 1 (satu) buah CPU merek LG.
241. 1 (satu) layar computer merek LG.
242. 1 (satu) buah printer merek epson.
243. 1 (satu) buah Keyboard merek Genios.
244. 1 (satu) buah moust.
245. 1 (satu) buah mesin ketik merk Brother GX 8250.
246. 1 (satu) set stempel balicon merk Kyowa.
247. 2 (dua) buah speker merek Genios.
248. 1 (satu) Exemplar photocopy Polis Asuransi PT Baliconsultant.
249. 1 (satu) gabung buku transper PT Balicont.
250. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI rekening atas nama I KETUT BUDIARTA.
251. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI rekening atas nama I NYOMAN SURYANTA.
252. 1 (satu) gabung daftar nama penerimaan tahapan bulan Oktober 2010.
253. 1 (satu) printer Epson LX 300 II.
254. 1 (satu) mesin tik Electric Brother GX 8250.
255. 1 (satu) mesin Fax Panasonic KX FT 981.
256. 1 (satu) mesin hitung uang DXINANIC 993 RV.
257. 2 (dua) layar LCD LG.
258. 2 (dua) unit CPU BRINN.
259. 1 (satu) printer Pixma.
- . 1 (satu) buah mesin penghitung uang merek ZSA.
261. 1 (satu) buah mesin foto copy merek XEROX.
262. 2 (dua) buah printer merek Cenon dan Efsen.
263. 1 (satu) buah mesin ketik.
264. 1 (satu) buah Radio Tape Marek Suny.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) Faximile merek panasonic.
266. 1 (satu) buah LCD merek LG + 1 (satu) CPU merek Dreamsiss.
267. 1 (satu) buah Kipas Angin 4 buah stempel.
268. 1 (satu) unit Mobil Xenia DK 1112 ZA STNK atas nama
. 1 (satu) bundel daftar nama nasabah.
270. 2 (dua) buah buku tabungan.
271. 13 (tiga belas) Polis asuransi.
272. 5 (lima) buah bukti transper SBB : Bukti transper BCA, BRI, BNI, BPD dan Bank Mandiri.
273. 1 (satu) gabung kuitansi bonus, satu gabung surat ibah, satu gabung bukti transper, satu gabung bukti pengiriman data, satu gabung surat pernyataan dan satu buah ijin DR. HAM.
. 1 (satu) buah printer merek HP + 1 buah CPU.
275. 1 (satu) buah LCD merek Flaxtron + 1 (satu) buah Faximile merek Panasonik.
276. 2 (dua) buah spiker merek Okaya + 1 (satu) buah Moust.
277. 1 (satu) buah Buku Besar Produksi Tabanan.
278. 1 (satu) exemplar Polis Britama MK atas nama PT Baliconsultant.
279. 1 (satu) buah Stempel.
280. 2 (dua) buah layar monitor merek LG.
281. 2 (dua) buah CPU merek DVD.
282. 2 (dua) buah kebor Komputer.
283. 2 (dua) buah salon Speker.
284. 2 (dua) buah printer satu merek Cannon dan satu merek epson.
285. 1 (satu) buah mesin tik listrik.
286. 1 (satu) buah mesin fax.
287. 2 (dua) buah stapol hokimoto.
288. 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1112 ZU.
. 2 (dua) unit LCD flatron merek LG.
290. 2 (dua) unit printer merek epson + 1 epson saelus TII.
291. 2 (dua) unit CPU merek SIMX.
292. 1 (satu) buah adaptor merek Hikomito dan 1 (satu) buah keybord merek M disk.
293. 1 (satu) layar Monitor merek LG dan 1 printer merek Cenon.
294. 1 (satu) buah CPU BR122 dan 2 (dua) buah speker.
295. 1 (satu) buah layar monitor komputer merek LG.
296. 1 (satu) printer merek Epson LX 300+11.
297. 1 (satu) printer merek cenon IP1980 dan 2 (dua) buah speker merek genius.
298. 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) buah CPU merek BR122.

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



299. 1 (satu) keyboard merek MDISK dan 1 (satu) buah layar monitor komputer LG.
 300. 2 (dua) buah speaker merek Genius dan 1 (satu) buah mouse merek M DISK.
 301. 1 (satu) layar monitor CCTV AUTH.246 DVR.
 302. 1 (satu) buah adaptor CCTV kenika + perlengkapannya 2 buah.
 303. 2 (dua) buah Remote IU/CCTV dan IU/TV sayo dan 1 (satu) buah telepon merek panasonic.
 - . 1 (satu) buah mesin electric Brother.
 305. 10 (sepuluh) buah layar monitor komputer merek LG.
 306. 2 (dua) buah layar monitor komputer merek SPC.
 307. 4 (empat) buah merek LG dan 1 (satu) buah CPU merek Samsung.
 308. 4 (empat) buah printer merek Epson LX 300.
 309. 1 (satu) buah printer merek Epson 1390 dan 1 (satu) printer Epson LX 300.
 310. 1 (satu) buah printer merek Epson R230 dan 4 (empat) buah printer merek Epson T
 - . 1 (satu) buah mesin foto copy dan 1 buah mesin fax.
 312. 1 (satu) buah printer merek Canon.
 313. 4 (empat) buah speaker merek genius, sembada, sami, gada.
 314. 1 (satu) unit mobil Honda City DK 44 ZY + STNK.
 315. 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1112 ZA + ATNK + BPKB.
 316. 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1399 WD + STNK.
 317. 1 (satu) unit sepeda motor merek Thunder DK 1412 ZA + STNK + BPKB.
 318. 1 (satu) unit sepeda motor CIMCO DK 4643 NP + STNK + BPKB.
 319. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Rush DK 6852 WT + STNK + BPKB.
 320. 1 (satu) buah LCD merek Sony TV dan 1 (satu) buah DVD Merek LG.
 321. 1 (satu) buah computer layar merek LG dan 1 (satu) buah CPU CCTV :
dipergunakan dalam berkas perkara atas nama IR. I GUSTI RAKA PERDANI
KESUMA dan SAYU KETUT KUSUMAYANI, DKK.
5. Membebaskan kepada Terdakwa I MADE PARISADNYANA untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5 .000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.157/Pid.B/2011/ PN.Dps.
tanggal 28 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I MADE PARISADNYANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ menjalankan kegiatan usaha perasuransian tanpa ijin usaha ” ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 15 (lima belas) tahun ;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan kurungan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) exemplar salinan Akta No. 29, tanggal 30 Maret 2009, hal pendirian PT Baliconsultan Life Insurance.
 - . Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24596.AH.01.01. Tahun 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 3. 1 (satu) lembar foto copy NPWP 02.788.727.2-908.000 atas nama PT Baliconsultant Life Insurance.
 4. 1 (satu) Gabung Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Denpasar yang telah jatuh tempo dari nomor urut 1 sampai dengan 2.093 per tanggal 1 Juni 2009 s/d 31 Agustus 2009 dengan jumlah nasabah 2.093.
 5. 3 (tiga) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor Wilayah Operasional Badung yang telah jatuh tempo pertanggal 3 September 2009 s/d 27 Oktober 2009 dengan jumlah nasabah 27 nasabah;
 6. 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor Wilayah Operasional Unit Gianyar yang telah jatuh tempo pertanggal 1 Oktober 2009 s/d 5 Oktober 2009 dengan jumlah nasabah 7 nasabah;
 7. 2 (dua) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor Wilayah Operasional Negara yang telah jatuh tempo pertanggal 7 Juni 2009 s/d 27 Oktober 2010 dengan jumlah nasabah sebanyak 36 Nasabah.
 8. 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor Wilayah Operasional Perwakilan Jembrana yang telah jatuh tempo pertanggal 2 September 2009 s/d 21 Oktober 2009, dengan jumlah nasabah 11 Nasabah.
 9. 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor Wilayah Perwakilan Gatsu Denpasar yang telah jatuh tempo pertanggal 2 Oktober 2009 dengan nasabah sebanyak 2 nasabah.
 10. 4 (empat) bundel Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Denpasar dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Klungkung dan Renon yang masih aktif pertanggal 1 Oktober 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 16.030 nasabah.
 11. 5 (lima) lembar Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Operasional Negara yang masih aktif pertanggal 28 Oktober 2009 s/d 16 September 2010, sejumlah 131 nasabah.

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 2 (dua) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Negara dari pertanggal 3 Mei 2010 s/d 15 September 2010, sejumlah 43 nasabah.
13. 7 (tujuh) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Jember yang masih aktif dari pertanggal 4 Nopember 2009 s/d 23 September 2010, sejumlah 187 nasabah.
14. (enam belas) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Tabanan dari pertanggal 22 Desember 2009 s/d 23 September 2010, sejumlah 339 nasabah.
- . 10 (sepuluh) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Unit Singaraja dari pertanggal 5 April 2010 s/d 22 September 2010, sejumlah 285 nasabah.
- . 1 (satu) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Unit Melaya dari pertanggal 7 Juni 2010 s/d 16 September 2010, sejumlah 12 nasabah.
- . 1 (satu) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Jombang pertanggal 18 Mei 2010 s/d 21 September 2010, sejumlah 23 nasabah.
- . 1 (satu) bendel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Gianyar dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 1.368 nasabah.
- . 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor perwakilan Surabaya dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Aceh, Malang, Jogja, dan Trenggalek dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Mei 2010, sejumlah 491 nasabah.
- . 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Badung dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 594 nasabah.
- . 5 (lima) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Karangasem dari pertanggal 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 90 nasabah.
- . 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor perwakilan Gatsu Denpasar dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 2.391 nasabah.
- . 3 (tiga) lembar data laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Cabang Denpasar, termasuk unit Renon, Klungkung pertanggal 23 September 2010.
- . 5 (lima) lembar data laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Badung dan unit lain seperti Kantor Perwakilan Gatsu, Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perwakilan Surabaya, Unit pemasaran Gianyar dan unit Karangasem, pertanggal 23 September 2010.
- . 7 (tujuh) lembar laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Negara, termasuk unit perwakilan tabanan, perwakilan Jembrana, perwakilan Negara, Unit Singaraja, Unit Jombang, Unit Pemasaran Melaya pertanggal 23 September 2010.
 - . 4 (empat) lembar Laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance, secara menyeluruh per bulan Oktober 2010.
 - . 2 (dua) lembar surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan surat edaran penghentian produksi untuk sementara.
 - . 10 (sepuluh) lembar blangko Polis PT Baliconsultant Life Insurance.
 - . 10 (sepuluh) lembar Blanko SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) PT Baliconsultant Life Insurance.
 - . 3 (satu) buku Tabel Pertanggungan Program Prima Income, Asuransi Kumpulan dan Tahapan Dana Belajar milik PT Baliconsultant Life Insurance.
 - . 1 (satu) bundel buku kuitansi milik PT Baliconsultant Life Insurance.
 - . Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang merupakan uang operasional sehari hari dari PT Baliconsultant Life Insurance.
 - . 1 (satu) unit CPU Computer merek LG beserta Lcdnya merek L.
 - . 9 (sembilan) lembar Sertifikat Polis Asuransi.
 - . 1 (satu) buku I.D. CAM.
 - . 1 (satu) buku data premi Accident.
 - . 1 (satu) buku opsional.
 - . 1 (satu) buku Vie kantor cabang Denpasar.
 - . 3 (tiga) buah buku pengambilan Polis.
 - . 5 (lima) buku jadwal pembayaran uang pertanggungan.
 - . 2 (dua) buku SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa).
 - . 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam, tahun 2006 Nomor Polisi DK 1485 EI, 1 (satu) buah kunci mobil, 1 (satu) buah Remote dan STNK Mobil.
 - . 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Matic warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 5431 OE, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 lembar STNK sepeda motor atas nama NI LUH SRI ARMAWATI.
 - . 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Meo Matic warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi DK 6050 OE, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 lembar STNK sepeda motor atas nama I GEDE WARDANA.
 - . 1 (satu) exemplar Polis atas nama I MADE INDRAWAN.
 - . 1 (satu) Exemplar Polis atas nama I. MG. ASWIN HARTAANTA.
 - . 5 (lima) buah CPU.

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 6 (enam) buah Monitor.
- . 5 (lima) buah Keyboard.
- . 1 (satu) LCD Merek LG.
- . 1 (satu) buah Faximail merek Panasonic.
- . 1 (satu) buah mesin Foto Copy Merek Conika.
- . 2 (dua) buah printer.
- . 2 (dua) mesin hitung uang merek tori dan merek Z sa Tipe 2710.
- . 1 (satu) mesin tik elektrik.
- . 1 (satu) unit CPU Computer tanpa merek warna abu - abu.
- . 1 (satu) unit printer merek Epson.
- . 2 (dua) unit CPU Computer merek Simbada.
- . 2 (dua) unit printer merek Cenon.
- . 1 (satu) unit LCD Flatron Merek LG.
- . 1 (satu) unit Monitor merek HP.
- . 1 (satu) unit stapol warna merah.
- . 1 (satu) unit mesin hitung uang.
- . 2 (dua) bendel kartu tanda anggota KSU PAS.
- . 1 (satu) unit mobil Xenia DK 937 AV atas nama I GST NGURAH ARINADA.
- . 1 (satu) buah printer merek HP.
- . 1 (satu) buah mesin ketik listrik.
- . 1 (satu) buah CPU Computer.
- . 1 (satu) buah LCD merek LG.
- . 1 (satu) buah Faxsimile merek Panasonic.
- . 1 (satu) rekapan nama nama nasabah.
- . 2 (dua) spiker merek Caviar.
- . 7 (tujuh) buah stempel.
- . 1 (satu) buah Mouse merek sami.
- . 1 (satu) buah Kesboar merek kone.
- . 2 (dua) buah bingkai ijin dari DR HAM.
- . 2 (dua) bundel bukti setoran.
- . 2 (dua) buah buku bukti setoran manual.
- . 1 (satu) buah mesin foto copy merek Nokia.
- . 1 (satu) buah CPU merek LG.
- . 1 (satu) layar computer merek LG.
- . 1 (satu) buah printer merek epson.
- . 1 (satu) buah Keyboard merek Genios.
- . 1 (satu) buah moust.
- . 1 (satu) buah mesin ketik merk Brother GX 8250.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) set stempel balicon merk Kyowa.
- . 2 (dua) buah speaker merek Genios.
- 88. 1 (satu) Exemplar photocopy Polis Asuransi PT Baliconsultant.
- 89. 1 (satu) gabung buku transper PT Balicont.
- 90. 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI rekening atas nama I KETUT BUDIARTA.
- 91. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI rekening atas nama I NYOMAN SURYANTA.
- 92. 1 (satu) gabung daftar nama penerimaan tahapan bulan Oktober 2010.
 - . 1 (satu) printer Epson LX 300 II.
 - . 1 (satu) mesin tik Elextrik Brother GX 8250.
 - . 1 (satu) mesin Fax Panasonic KX FT 981.
 - . 1 (satu) mesin hitung uang DXINANIC 993 RV.
 - . 2 (dua) layar LCD LG.
 - . 2 (dua) unit CPU BRINN.
 - . 1 (satu) printer Pixma.
 - . 1 (satu) buah mesin penghitung uang merek ZSA.
 - . 1 (satu) buah mesin foto copy merek XEROX.
 - . 2 (dua) buah printer merek Cenon dan Efsen.
 - . 1 (satu) buah mesin ketik.
 - . 1 (satu) buah Radio Tape Marek Suny.
 - . 1 (satu) Faximile merek panasonic.
 - . 1 (satu) buah LCD merek LG + 1 (satu) CPU merek Dreamsiss.
 - . 1 (satu) buah Kipas Angin 4 buah stempel.
- 108. 1 (satu) unit Mobil Xenia DK 1112 ZA STNK atas nama PARISADNYANA.
- 109. 1 (satu) bundel daftar nama nasabah.
 - . 2 (dua) buah buku tabungan.
 - . 3 (tiga belas) Polis asuransi.
- 112. 5 (lima) buah bukti transper SBB : Bukti transper BCA, BRI, BNI, BPD dan Bank Mandiri.
- 113. 1 (satu) gabung kuitansi bonus, satu gabung surat ibah, satu gabung bukti transper, satu gabung bukti pengiriman data, satu gabung surat pernyataan dan satu buah ijin DR. HAM.
 - . 1 (satu) buah printer merek HP + 1 buah CPU.
 - . 1 (satu) buah LCD merek Flaxtron + 1 (satu) buah Faximile merek Panasonic.
 - . 2 (dua) buah spiker merek Okaya + 1 (satu) buah Moust.
 - . 1 (satu) buah Buku Besar Produksi Tabanan.
 - . 1 (satu) exemplar Polis Britama MK atas nama PT Baliconsultant.

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) buah Stempel.
- . 2 (dua) buah layar monitor merek LG.
- . 2 (dua) buah CPU merek DVD.
- . 2 (dua) buah kebor Komputer.
- . 2 (dua) buah salon Speker.
- . 2 (dua) buah printer satu merek Cannon dan satu merek Epson.
- . 1 (satu) buah mesin tik listrik.
- . 1 (satu) buah mesin fax.
- . 2 (dua) buah stapol hokimoto.
- . 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1112 ZU.
- . 2 (dua) unit LCD flatron merek LG.
- . 2 (dua) unit printer merek Epson + 1 Epson Saelus TII.
- . 2 (dua) unit CPU merek SIMX.
- . 1 (satu) buah adaptor merek Hikomito dan 1 (satu) buah keyboard merek M disk.
- . 1 (satu) layar Monitor merek LG dan 1 printer merek Canon.
- . 1 (satu) buah CPU BR122 dan 2 (dua) buah speaker.
- . 1 (satu) buah layar monitor komputer merek LG.
- . 1 (satu) printer merek Epson LX 300+11.
- . 1 (satu) printer merek Canon IP1980 dan 2 (dua) buah speaker merek Genius.
- . 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) buah CPU merek BR122.
- . 1 (satu) keyboard merek Mdisk dan 1 (satu) buah layar monitor komputer LG.
- . 2 (dua) buah speaker merek Genius dan 1 (satu) buah mouse merek M DISK.
- . 1 (satu) buah adaptor CCTV Kenika + perlengkapannya 2 buah.
- . 2 (dua) buah Remote IU/CCTV dan IU/TV sayo dan 1 (satu) buah telepon merek Panasonic.
- . 1 (satu) buah mesin electric Brother.
- . 10 (sepuluh) buah layar monitor komputer merek LG.
- . 2 (dua) buah layar monitor komputer merek SPC.
- . 4 (empat) buah merek LG dan 1 (satu) buah CPU merek Samsung.
- . 4 (empat) buah printer merek Epson LX 300.
- . 1 (satu) buah printer merek Epson 1390 dan 1 (satu) printer Epson LX 300.
- . 1 (satu) buah printer merek Epson R230 dan 4 (empat) buah printer merek Epson T.
- . 1 (satu) buah mesin foto copy dan 1 buah mesin fax.
- . 1 (satu) buah printer merek Canon.
- . 4 (empat) buah speaker merek Genius, Sembada, Sami, Gada.
- . 1 (satu) unit mobil Honda City DK 44 ZY + STNK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1112 ZA + ATNK + BPKB.
- . 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1399 WD + STNK.
- . 1 (satu) unit sepeda motor merek Thunder DK 1412 ZA + STNK + BPKB.
- . 1 (satu) unit sepeda motor CIMCO DK 4643 NP + STNK + BPKB.
- . 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Rush DK 6852 WT + STNK + BPKB.
- . 1 (satu) buah LCD merek Sony TV dan 1 (satu) buah DVD Merek LG.
- . 1 (satu) buah computer layar merek LG dan 1 (satu) buah CPU CCTV.
- . 1 (satu) Exemplar salinan Akta No. 29, tanggal 30 Maret 2009, hal pendirian PT Baliconsultan Life Insurance.
- . Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-24596.AH.01.01. Tahun 2009 tentang pengesahan Badan Hukum Perseroan.
- . 1 (satu) lembar foto copy NPWP 02.788.727.2-908.000 atas nama PT Baliconsultant Life Insurance.
- . 1 (satu) Gabung Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Denpasar yang telah jatuh tempo dari Nomor urut 1 sampai dengan 2.093 per tanggal 1 Juni 2009 s/d 31 Agustus 2009 dengan jumlah nasabah 2.093.
- . 3 (tiga) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayah operasional Badung yang telah jatuh tempo pertanggal 3 September 2009 s/d 27 Oktober 2009 dengan jumlah nasabah 27 nasabah.
- . 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayah operasional Unit Gianyar yang telah jatuh tempo pertanggal 1 Oktober 2009 s/d 5 Oktober 2009 dengan jumlah nasabah 7 nasabah.
- . 2 (dua) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayah operasional Negara yang telah jatuh tempo pertanggal 7 Juni 2009 s/d 27 Oktober 2010 dengan jumlah nasabah sebanyak 36 Nasabah.
- . 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor Wilayah Operasional Perwakilan Jembrana yang telah jatuh tempo pertanggal 2 September 2009 s/d 21 Oktober 2009, dengan jumlah nasabah 11 Nasabah.
- . 1 (satu) lembar daftar nasabah PT Baliconsultan Life Insurance Kantor wilayah perwakilan Gatsu Denpasar yang telah jatuh tempo pertanggal 2 Oktober 2009 dengan nasabah sebanyak 2 nasabah.
- . 4 (empat) bundel Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang Denpasar dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Klungkung dan Renon yang masih aktif pertanggal 1 Oktober 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 16.030 nasabah.

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Daftar Nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Cabang operasional Negara yang masih aktif pertanggal 28 Oktober 2009 s/d 16 September 2010, sejumlah 131 nasabah.
- 2 (dua) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor perwakilan Negara dari pertanggal 3 Mei 2010 s/d 15 September 2010, sejumlah 43 nasabah.
- 7 (tujuh) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Jembrana yang masih aktif dari pertanggal 4 Nopember 2009 s/d 23 September 2010, sejumlah 187 nasabah.
- 16 (enam belas) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Tabanan dari pertanggal 22 Desember 2009 s/d 23 September 2010, sejumlah 339 nasabah.
- 10 (sepuluh) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Unit Singaraja dari pertanggal 5 April 2010 s/d 22 September 2010, sejumlah 285 nasabah.
- 1 (satu) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Unit Melaya dari pertanggal 7 Juni 2010 s/d 16 September 2010, sejumlah 12 nasabah.
- 1 (satu) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Jombang pertanggal 18 Mei 2010 s/d 21 September 2010, sejumlah 23 nasabah.
- 1 (satu) bendel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Gianyar dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 1.368 nasabah.
- 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Perwakilan Surabaya dan kantor unit dibawahnya terdiri dari Aceh, Malang, Jogja, dan Trenggalek dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Mei 2010, sejumlah 491 nasabah.
- 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Badung dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 594 nasabah.
- 5 (lima) lembar Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor unit Karangasem dari pertanggal 1 Juli 2010 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 90 nasabah.
- 1 (satu) bundel Daftar nasabah PT Baliconsultant Life Insurance Kantor perwakilan Gatsu Denpasar dari pertanggal 1 Desember 2009 s/d 31 Agustus 2010, sejumlah 2.391 nasabah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . (tiga) lembar data laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Cabang Denpasar, termasuk unit Renon, Klungkung pertanggal 23 September 2010.
- . 5 (lima) lembar data laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Badung dan unit lain seperti Kantor Perwakilan Gatsu, Kantor Perwakilan Surabaya, Unit pemasaran Gianyar dan unit Karangasem, pertanggal 23 September 2010.
- . 7 (tujuh) lembar laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance Kantor Operasional Negara, termasuk unit perwakilan tabanan, perwakilan Jembrana, perwakilan Negara, Unit Singaraja, Unit Jombang, Unit Pemasaran Melaya pertanggal 23 September 2010.
- . 4 (empat) lembar Laporan keuangan PT Baliconsultant Life Insurance, secara menyeluruh per bulan Oktober 2010.
- . 2 (dua) lembar surat pemberitahuan kepada Pemegang Polis dan surat edaran penghentian produksi untuk sementara.
- . 10 (sepuluh) lembar blanko Polis PT Baliconsultant Life Insurance.
- . 10 (sepuluh) lembar Blanko SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) PT Baliconsultant Life Insurance.
- . 3 (satu) buku Tabel Pertanggungan Program Prima Income, Asuransi Kumpulan dan Tahapan Dana Belajar milik PT Baliconsultant Life Insurance.
- . 1 (satu) bundel buku kuitansi milik PT Baliconsultant Life Insurance.
- . Uang tunai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang merupakan uang operasional sehari hari dari PT Baliconsultant Life Insurance.
- . 1 (satu) unit CPU Computer merek LG beserta Lcdnya merek LG.
- . 9 (sembilan) lembar Sertifikat Polis Asuransi.
- . 1 (satu) buku I.D. CAM.
- . 1 (satu) buku data premi Accident.
- . 1 (satu) buku opsnal.
- . 1 (satu) buku Vie kantor cabang Denpasar.
- . 3 (tiga) buah buku pengambilan Polis.
- . 5 (lima) buku Jadwal pembayaran uang pertanggungan.
- . 2 (dua) buku SPAJ (Surat Permohonan Asuransi Jiwa).
- . 1 (satu) unit mobil Xenia warna hitam, tahun 2006 Nomor Polisi DK 1485 EI, 1(satu) buah kunci mobil, 1(satu) buah Remote dan STNK Mobil.
- . 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Meo Matic warna hitam, tahun 2010 Nomor Polisi DK 5431 OE, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 lembar STNK sepeda motor atas nama NI LUH SRI ARMAWATI.

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) Unit sepeda Motor Merek Yamaha Meo Matic warna hitam tahun 2010 Nomor Polisi DK 6050 OE, 1 (satu) buah kunci sepeda motor dan 1 lembar STNK sepeda motor atas nama I GEDE WARDANA.
- . 1 (satu) exemplar Polis atas nama I MADE INDRAWAN.
- . 1 (satu) Exemplar Polis atas nama I. MG. ASWIN HARTAANTA.
- . 5 (lima) buah CPU.
- . 6 (enam) buah Monitor.
- . 5 (lima) buah Keyboard.
- . 1 (satu) LCD Merek LG.
- . 1 (satu) buah Faksimail merek Panasonic.
- . 1 (satu) buah mesin Foto Copy Merek Conika.
- . 2 (dua) buah printer.
- . 2 (dua) mesin hitung uang merek tori dan merek Z sa Tipe 2710.
- . 1 (satu) mesin tik elektrik.
- . 1 (satu) unit CPU Computer tanpa merek warna abu-abu.
- . 1 (satu) unit printer merek Epson.
- . 2 (dua) unit CPU Computer merek Simbada.
- . 2 (dua) unit printer merek Cenon.
- . 1 (satu) unit LCD Flatron Merek LG.
- . 1 (satu) unit Monitor merek HP.
- . 1 (satu) unit stapol warna merah.
- . 1 (satu) unit mesin hitung uang.
- . 2 (dua) bendel kartu tanda anggota KSU PAS.
- . 1 (satu) unit mobil Xenia DK 937 AV atas nama I GST NGURAH ARINADA.
- . 1 (satu) buah printer merek HP.
- . 1 (satu) buah mesin ketik listrik.
- . 1 (satu) buah CPU Computer.
- . 1 (satu) buah LCD merek LG.
- . 1 (satu) buah Faxsimile merek panasonik.
- . 1 (satu) rekapan nama nama nasabah.
- . 2 (dua) spiker merek Caviar.
- . 7 (tuju) buah stempel.
- . 1 (satu) buah Mouse merek sami.
- . 1 (satu) buah Kesboar merek kone.
- . 2 (dua) buah bingkai ijin dari DR HAM.
- . 2 (dua) bundel bukti setoran.
- . 2 (dua) buah buku bukti setoran manual.
- . 1 (satu) buah mesin foto copy merek Nokia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) buah CPU merek LG.
- . 1 (satu) layar computer merek LG.
- . 1 (satu) buah printer merek epson.
- . 1 (satu) buah Keyboard merek Genios.
- . 1 (satu) buah moust.
- . 1 (satu) buah mesin ketik merk Brother GX 8250.
- . 1 (satu) set stempel balicon merk Kyowa.
- . 2 (dua) buah speaker merek Genios.
- . 1 (satu) Exemplar photocopy Polis Asuransi PT Baliconsultant.
- . 1 (satu) gabung buku transper PT Balicont.
- . 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI rekening atas nama I KETUT BUDIARTA.
- . 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI rekening atas nama I NYOMAN SURYANTA.
- . 1 (satu) gabung daftar nama penerimaan tahapan bulan Oktober 2010.
- . 1 (satu) printer Epson LX 300 II.
- . 1 (satu) mesin tik Elextrik Brother GX 8250.
- . 1 (satu) mesin Fax Panasonic KX FT 981.
- . 1 (satu) mesin hitung uang DXINANIC 993 RV.
- . 2 (dua) layar LCD LG.
- . 2 (dua) unit CPU BRINN.
- . 1 (satu) printer Pixma.
- . 1 (satu) buah mesin penghitung uang merek ZSA.
- . 1 (satu) buah mesin foto copy merek XEROX.
- . 2 (dua) buah printer merek Cenon dan Efsen.
- . 1 (satu) buah mesin ketik.
- . 1 (satu) buah Radio Tape Marek Suny.
- . 1 (satu) Faximile merek panasonic.
- . 1 (satu) buah LCD merek LG + 1 (satu) CPU merek Dreamsiss.
- . 1 (satu) buah Kipas Angin 4 buah stempel.
- . 1 (satu) unit Mobil Xenia DK 1112 ZA STNK atas nama
- . 1 (satu) bundel daftar nama nasabah.
- . 2 (dua) buah buku tabungan.
- . 13 (tiga belas) Polis asuransi.
- . 5 (lima) buah bukti transper SBB : Bukti transper BCA, BRI, BNI, BPD dan Bank Mandiri.

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 1 (satu) gabung kuitansi bonus, satu gabung surat ibah, satu gabung bukti transper, satu gabung bukti pengiriman data, satu gabung surat pernyataan dan satu buah ijin DR. HAM.
- . 1 (satu) buah printer merek HP + 1 buah CPU.
- . 1 (satu) buah LCD merek Flaxtron + 1 (satu) buah Faximile merek Panasonic.
- . 2 (dua) buah spiker merek Okaya + 1 (satu) buah Moust.
- . 1 (satu) buah Buku Besar Produksi Tabanan.
- . 1 (satu) exemplar Polis Britama MK atas nama PT Baliconsultant.
- . 1 (satu) buah Stempel.
- . 2 (dua) buah layar monitor merek LG.
- . 2 (dua) buah CPU merek DVD.
- . 2 (dua) buah kebor Komputer.
- . 2 (dua) buah salon Speker.
- . 2 (dua) buah printer satu merek Cennon dan satu merek epson.
- . 1 (satu) buah mesin tik listrik.
- . 1 (satu) buah mesin fax.
- . 2 (dua) buah stapol hokimoto.
- . 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1112 ZU.
- . 2 (dua) unit LCD flatron merek LG.
- . 2 (dua) unit printer merek epson + 1 epson saelus TII.
- . 2 (dua) unit CPU merek SIMX.
- . 1 (satu) buah adaptor merek Hikomito dan 1 (satu) buah keybord merek M disk.
- . 1 (satu) layar Monitor merek LG dan 1 printer merek Cenon.
- . 1 (satu) buah CPU BR122 dan 2 (dua) buah speker.
- . 1 (satu) buah layar monitor komputer merek LG.
- . 1 (satu) printer merek Epson LX 300+11.
- . 1 (satu) printer merek cenon IP1980 dan 2 (dua) buah speker merek genius.
- . 1 (satu) buah CPU dan 1 (satu) buah CPU merek BR122.
- . 1 (satu) keybord merek MDISK dan 1 (satu) buah layar monitor komputer LG.
- . 2 (dua) buah speker merek Genius dan 1 (satu) buah moust merek M DISK.
- . 1 (satu) layar monitor CCTV AUTH.246 DVR.
- . 1 (satu) buah adaptor CCTV kenika + perlengkapannya 2 buah.
- . 2 (dua) buah Remote IU/CCTV dan IU/TV sayo dan 1 (satu) buah telepon merek panasonic.
- . 1 (satu) buah mesin electric Brother.
- . 10 (sepuluh) buah layar monitor komputer merek LG.
- . 2 (dua) buah layar monitor komputer merek SPC.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . 4 (empat) buah merek LG dan 1 (satu) buah CPU merek Samsung.
- . 4 (empat) buah printer merek Epson LX 300.
- . 1 (satu) buah printer merek Epson 1390 dan 1 (satu) printer Epson LX 300.
- . 1 (satu) buah printer merek Epson R230 dan 4 (empat) buah printer merek Epson.
- . 1 (satu) buah mesin foto copy dan 1 buah mesin fax.
- . 1 (satu) buah printer merek Canon.
- . 4 (empat) buah speaker merek Genius, Sembada, Sami, Gada.
- . 1 (satu) unit mobil Honda City DK 44 ZY + STNK.
- . 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1112 ZA + ATNK + BPKB.
- . 1 (satu) unit mobil Xenia DK 1399 WD + STNK.
- . 1 (satu) unit sepeda motor merek Thunder DK 1412 ZA + STNK + BPKB.
- . 1 (satu) unit sepeda motor CIMCO DK 4643 NP + STNK + BPKB.
- . 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Rush DK 6852 WT + STNK + BPKB.
- . 1 (satu) buah LCD merek Sony TV dan 1 (satu) buah DVD Merek LG.
- . 1 (satu) buah komputer layar merek LG dan 1 (satu) buah CPU CCTV :
dipergunakan dalam berkas perkara atas nama IR. I GUSTI RAKA PERDANI
KESUMA dan SAYU KETUT KUSUMAYANI, DKK.

7. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.92/PID/2011/ PT.DPS, tanggal 22 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Juni 2011 Nomor 157/Pid.B/2011/PN.Dps. yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.157/Akta.B/2011/ PN.Dps. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Oktober 2011 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar 2011 pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

**JUDEX FACTI TINGKAT BANDING KELIRU DALAM
MEMPERTIMBANGKAN TERBUKTINYA PASAL 21 AYAT (10) jo.
PASAL 9 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NO.2 TAHUN 1992 TENTANG
ASURANSI.**

Bahwa judex facti tingkat banding pada putusannya mempertimbangkan dan memutus bahwa dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 21 ayat (10) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 telah terbukti, dengan mengambilalih pertimbangan judex facti tingkat pertama yang ternyata keliru dan sudah seharusnya untuk dibatalkan.

Bahwa judex facti tingkat banding, dalam putusannya pada halaman 29 menyatakan sebagai berikut:

"..Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Juni 2011 Nomor : 157/Pid.B/2011/PN.Dps Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;.."

Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan judex facti tingkat banding sebagaimana kami kutip tersebut diatas, karena perkara a quo telah salah sejak awal, yang akan kami buktikan dari pembahasan Pasal 21 ayat (10) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 yang ternyata tidak terbukti.

Bahwa Unsur Pasal 21 ayat (10) jo. Pasal 9 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1992 adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa
2. Menjalankan atau menyuruh menjalankan
3. Kegiatan usaha per asuransian
4. Tanpa Ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 9



Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Unsur "Barang Siapa" bukan merupakan delik inti/bagian inti, namun hanya merupakan elemen delict yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana, yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama dan baru dapat dibahas setelah seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan Primair dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Akan tetapi sejak awal unsur ini pun sudah patah akibat error in persona, sehingga tanpa perlu menunggu pembahasan unsur yang lain, maka unsur "Barang siapa" ini ternyata tidak terbukti dengan dasar sebagai berikut:

"Barang siapa" dalam unsur Pasal 21 ayat (10) jo. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 dalam perkara a quo diarahkan oleh Penuntut Umum langsung kepada Pemohon Kasasi, padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa para nasabah PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE berhubungan hukum dengan PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE yang dalam hukum perseroan disebut sebagai artificial person dan diwakili oleh Direksinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jelas bahwa ini adalah tindak pidana korporasi bukan tindak pidana perorangan biasa, dan dalam korporasi day to day operator adalah Direksi, sedangkan Pemohon Kasasi adalah Komisaris dan pemegang saham, penyebutan Pemohon Kasasi sebagai pemilik atau owner dari PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE juga sangatlah berlebihan karena di muka persidangan terbukti bahwa PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE memiliki setidaknya 14 (empat belas) pemegang saham dan beberapa diantaranya juga duduk sebagai direksi, sehingga sangatlah obscur apabila Pemohon Kasasi digambarkan sebagai pemilik tunggal dan penguasa utama PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE.

Judex facti tingkat banding tidak mampu memahami secara sensitif dalam mempertimbangkan perkara a quo hanya karena situasi persidangan yang panas dan rawan intimidasi. Keterangan saksi Sayu Ketut Kusumayani, saksi Ni Putu Diantari dan saksi Putu Candra Marita, haruslah dicerna dengan baik, apakah mungkin Pemohon Kasasi yang hanya satu orang mampu untuk mengendalikan day to day operation sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi itu sementara jumlah nasabah dan transaksi harian pada PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE sangatlah besar dan banyak.

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011



Perlu digaris bawahi bahwa saksi Sayu Ketut Kusumayani, saksi Ni Putu Diantari dan saksi Putu Candra Marita adalah saksi yang dalam hukum pidana dinamai saksi Mahkota, artinya ada kepentingan dari saksi-saksi ini untuk lepas dari pertanggungjawaban atas suatu perbuatan, perbuatan apa yaitu perbuatan pengelolaan PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE yang merugikan masyarakat yang dikelola oleh saksi-saksi itu selaku direksi.

Direksi bertindak dalam pengurusan perseroan berdasarkan ruang lingkup tugas dan kewenangannya yang telah ditentukan antara lain dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 97 dan Pasal 98 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 5:

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pasal 97 :

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
2. Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. ...dst

Pasal 98 :

1. Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
3. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.
4. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar Perseroan.

Bahwa dengan demikian, dalam hal perseroan telah menimbulkan akibat hukum tertentu (misalnya kerugian) bagi pihak ketiga lainnya, maka sudah merupakan kewajiban hukum dari para direksi itu untuk hadir mempertanggungjawabkan "perbuatan" perseroan yang dikelolanya, bukan malah mendorong komisaris untuk bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Unsur "Barang siapa" ini lebih tepat diarahkan kepada PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE, dan apabila Penuntut Umum masih



berambisi untuk mengejar Pemohon Kasasi, ada baiknya apabila Penuntut Umum membuktikan dulu andil Pemohon Kasasi dengan cara piercing the corporate veil, tidak dengan main tunjuk saja. Dengan demikian Unsur "Barang siapa" ini tidak terbukti.

Ad.2 Menjalankan atau menyuruh menjalankan

Memahami perkara a quo, memang harus teliti dan hati-hati, karena pemberitaan negatif, apriori dan subjektif tidak henti-hentinya mengiringi proses persidangan perkara yang setempat dikenal dengan nama perkara balicon ini. Kita cermati awal dari keterangan saksi Heni Nugraheni, S.H., LL.M. yang membuat laporan tindak pidana usaha perasuransian tanpa ijin, dari judul laporan itu saja sebenarnya sudah jelas bahwa usaha asuransi itu tentunya tidak sama dengan usaha warung makan yang dapat dikelola oleh orang perorangan, melainkan harus dalam wujud Perseroan Terbatas yang juga diakui oleh para saksi termasuk saksi Heni Nugraheni, S.H., LL.M., saksi Ir. Sumarjono, M.sc., dan saksi M. Sofyan Abdulah yang intinya menyatakan bahwa subyek perkara ini adalah PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE (perhatikan bahwa dalam fakta persidangan ketiga saksi itu tidak pernah menyebutkan I MADE PARISADNYANA sebagai pelaku usaha asuransi tapi PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE).

Saksi Heni Nugraheni, S.H., LL.M. melaporkan tindak pidana usaha perasuransian tanpa ijin pada tanggal 17 Agustus 2010 dengan terlapor PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE, dan menurut UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan, suatu perseroan itu diwakili oleh direksinya bukan oleh komisaris apalagi oleh pemegang saham.

PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE adalah suatu perseroan terbatas yang telah terdaftar di DEPKUMHAM dengan susunan pengurus:

Komisaris Utama	: I Made Parisadnyana
Komisaris I	: Ni Ketut Ari Swantari
Komisaris II	: I Ketut Triliun
Direktur Utama	: Sayu Ketut Kusumayani
Direktur Umum	: Herlina
Direktur Keuangan	: Ni Putu Diantari
Direktur Pemasaran	: Putu Candra Marita

PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE juga memiliki 14 pemegang saham, 7 orang di antaranya adalah para pengurus perseroan.

Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mambatasi kewenangan dan fungsi masing-masing organ perseroan itu. Dalam hal quod non salah satu organ melakukan perbuatan yang tidak patut atau melanggar hukum,

Hal. 33 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011



maka adalah tetap menjadi kewajiban dari direksi untuk mengambil tindakan internal maupun eksternal demi kepentingan perseroan dan pemegang saham.

Apa yang Pemohon Kasasi sampaikan tersebut di atas adalah hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang, dan bukanlah upaya pengelakan semata. Jaksa Penuntut Umum apabila memang benar-benar berniat menciptakan keadilan dalam perkara ini seharusnya sejak awal harus jeli dalam membaca peta perkara, termasuk mengenai susunan organ pengurus PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE beserta pembagian pertanggungjawabannya dengan menempatkan Pasal 55 atau 56 KUHP dalam dakwaannya, bukan malah hanya menempatkan Pemohon Kasasi seorang diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE.

Dengan pemetaan perkara yang baik maka akan terlihat kadar kesalahan masing-masing organ perseroan dan person per person, sehingga dapat dilakukan distribusi pertanggungjawaban secara seimbang sebagaimana tujuan dari hukum pidana sebagai Ultimum Remedium.

Pemohon Kasasi hanya bersalah karena selaku Komisaris ia telah lalai untuk mengingatkan direksi agar segera menyelesaikan proses perijinan dan tidak melakukan pengawasan dengan baik. Tapi tidak lebih dari itu.

Unsur "menjalankan atau menyuruh menjalankan" sebenarnya sudah terjawab sejak awal bahwa yang menjalankan usaha asuransi adalah PT. BALICONSULTAN LIFE INSURANCE (vide keterangan saksi Heni Nugraheni, S.H., LL.M., saksi Ir. Sumarjono, M.sc., dan saksi M. Sofyan Abdulah) yang dalam hal ini menurut keterangan Ahli Irfan Sanusi Sitanggang dijalankan oleh para direksinya, sedangkan menyuruh melakukan diartikan sebagai hasil RUPS yang merupakan organ tertinggi dalam perseroan yang menentukan nasib dan arah perseroan.

Apakah dalam perkara a quo pernah diajukan akta risalah RUPS dengan tanda tangan Pemohon Kasasi yang isinya menyuruh melakukan tindak pidana? Jawabannya sekali lagi adalah tidak.

Perkara a quo dipertimbangkan dan diputus oleh *judex facti* tingkat pertama dan *judex facti* tingkat banding hanya berdasarkan opini publik saja tanpa memperhatikan esensi yang paling utama dalam perkara ini yang kembali bermuara pada ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perseroan. Karena secara materiil pun tidak dapat dibuktikan bentuk-bentuk perbuatan Pemohon Kasasi selain yang dinyatakan oleh saksi-saksi Mahkota yang jelas diragukan obyektifitasnya.

Dengan demikian Unsur "Menjalankan atau Menyuruh Menjalankan" tidak terbukti.



Bahwa karena sudah dua unsur yang dapat kami buktikan tidak terbukti, maka pembahasan unsur ketiga dan keempat sudah tidak menjadi hal yang krusial lagi, karena pembuktian unsur dalam suatu pasal pidana haruslah dilakukan secara utuh, tidak terbuktinya satu unsur langsung menggugurkan unsur-unsur lainnya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi :

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa unsur barang siapa tidak terpenuhi tidak dapat dibenarkan sebab hal ini berkaitan soal siapa yang harus bertanggungjawab dalam perkara a quo, berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukan itu telah memenuhi unsur tindak pidana.
- Bahwa tidak selama direksi bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana yang terjadi sepanjang perbuatan dan kesalahan itu dapat saja beralih dan menjadi tanggungjawab pada pihak lain yaitu komisaris, sepanjang dapat dibuktikan bahwa PT. Baliconsultant Life Insurance diurus izin operasional yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan RI, disebabkan karena perbuatan Terdakwa selaku komisaris, apalagi dapat dibuktikan bahwa peran Terdakwa sangat signifikan atau dominan sehingga kedudukan dan kewenangan direksi menjadi tidak berjalan atau berfungsi sebagaimana mestinya.
- Selain itu, salah satu instrumen hukum yang dapat menjadi benang merah lahir pertanggungjawaban pidana Terdakwa apabila terbukti bahwa Terdakwa telah bekerjasama atau telah memerintahkan kepada direksi untuk melakukan perbuatan a quo sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Syarat izin operasional sangat dibutuhkan dalam pendirian suatu usaha yang bergerak di bidang perasuransian, untuk dijadikan sebagai instrumen kontrol atau pengawasan agar supaya dapat melindungi masyarakat dari tindakan tidak jujur dari pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **I MADE PARISADNYANA** tersebut;

Hal. 35 dari 40 hal. Put. No.2342 K/Pid.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 21 Desember 2011**, oleh R. Imam Harjadi, SH.,MH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.HUM. dan H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota,

ttd/

Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.HUM

ttd/

H.M. Zaharuddin Utama, SH. MM.

K e t u a,

ttd/

R. Imam Harjadi, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd/

Emilia Djajasubagia, SH.MH

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.MH.

NIP :040 044 338